



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

13 Mei 2022

No : 023/ABPPTSIIIV/2022

Hal : **SE Dirjen Dikti No.: 3/2021 dan Jabatan Profesor (GB)**

Kepada

Seluruh Slag Orde ABP PTS Indonesia

di Indonesia

Dengan hormat diberitahukan bahwa sehubungan dengan dua hal tersebut di atas, dengan ini kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut.

1. SE Dirjen Dikti No.3/2021

Di dalam pertemuan bulanan antara Dirjen Dikti dan jajaran Pengurus Pusat ABP PTSI pada akhir April 2021 yang antara lain membahas SE Dirjen Dikti No.: 3/2021 telah dicapai kesepakatan bahwa sambil menunggu diterbitkannya Permendikbudristek mengenai Jabatan Rangkap, SE tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hari ini, 13 Mei 2022 saya mengadakan komunikasi mengenai substansi tersebut dengan Bapak Dirjen Diktiristek. Jawaban beliau singkat: "Siap Prof. Anjuran dibuat untuk kebaikan. Kalau dilakukan tentu baik, kalau tidak dilakukan belum ada sanksi." Perlu diungkapkan bahwa Permendikbudristek berkaitan dengan jabatan rangkap tersebut tengah disiapkan dan in shaa Allah segera terbit.

2. Jabatan Profesor (Guru Besar)

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.: 20/PUU-XIX/2021, bertanggal 29 Maret 2022 terkait Pengujian UU No.: 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dengan ini disampaikan hal-hal yang berikut.

a. Perihal Jabatan Profesor (Guru Besar) bagi Dosen Tetap

- Jabatan Profesor (Guru Besar) merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang diberi kewenangan untuk membimbing calon doctor. Selain itu, profesor juga memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Jabatan profesor mengemban fungsi sebagai penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah (*the guardian of academic and scientific values*).
- Sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi, persyaratan dan mekanisme perolehan jabatan diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang jabatan akademik yang lebih rendah dari profesor. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk menjaga kualitas (mutu) profesor, sejalan dengan tugas, tanggung jawab, dan hak yang melekat pada jabatan profesor.